

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan : tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, (4) Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, (5) Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan lebih terfokus pada pencapaian target pembangunan pada tahun rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah. Substansinya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang

diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pembangunan daerah (propinsi – kabupaten/kota), sebagai bagian integral pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kewenangan dan penugasan dalam pembangunan yang diselenggarakan melalui pembangunan sektoral nasional di daerah yang berdimensi kewilayahan dan pelaksanaan pembangunan berskala regional yang diselenggarakan secara sekaligus dan bersama-sama oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral di daerah, integrasi pembangunan antar sektor di dalam suatu wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah yang berdaulat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma sistem pemerintahan di daerah yang meliputi pelaksanaan kewenangan pusat di daerah, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan membawa konsekuensi terjadinya perubahan paradigma perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan dilakukan tidak lagi hanya dengan pendekatan sektoral tetapi harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan yang dilakukan melalui proses lima pendekatan yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top down (atas – bawah) dan Bottom up (bawah – atas).

Secara filosofis, terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dengan perubahan paradigma dimaksud yaitu demokrasi dan kesejahteraan. Demokrasi mengandung arti bahwa meningkatkan peran pemerintah daerah terhadap pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan berkontribusi dalam pembangunan politik nasional sebagai elemen dasar

dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sedangkan Kesejahteraan mengandung arti bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan semua potensi yang dimiliki untuk digerakkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan atas kondisi dan keunggulan daerah melalui penyediaan pelayanan publik, dan kebutuhan dasar masyarakat yang diselenggarakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta akuntabel.

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018 dan merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan dan mengakomodir Usulan Program dan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kabupaten dan Kota merupakan bagian daerah Propinsi

serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan pembangunan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

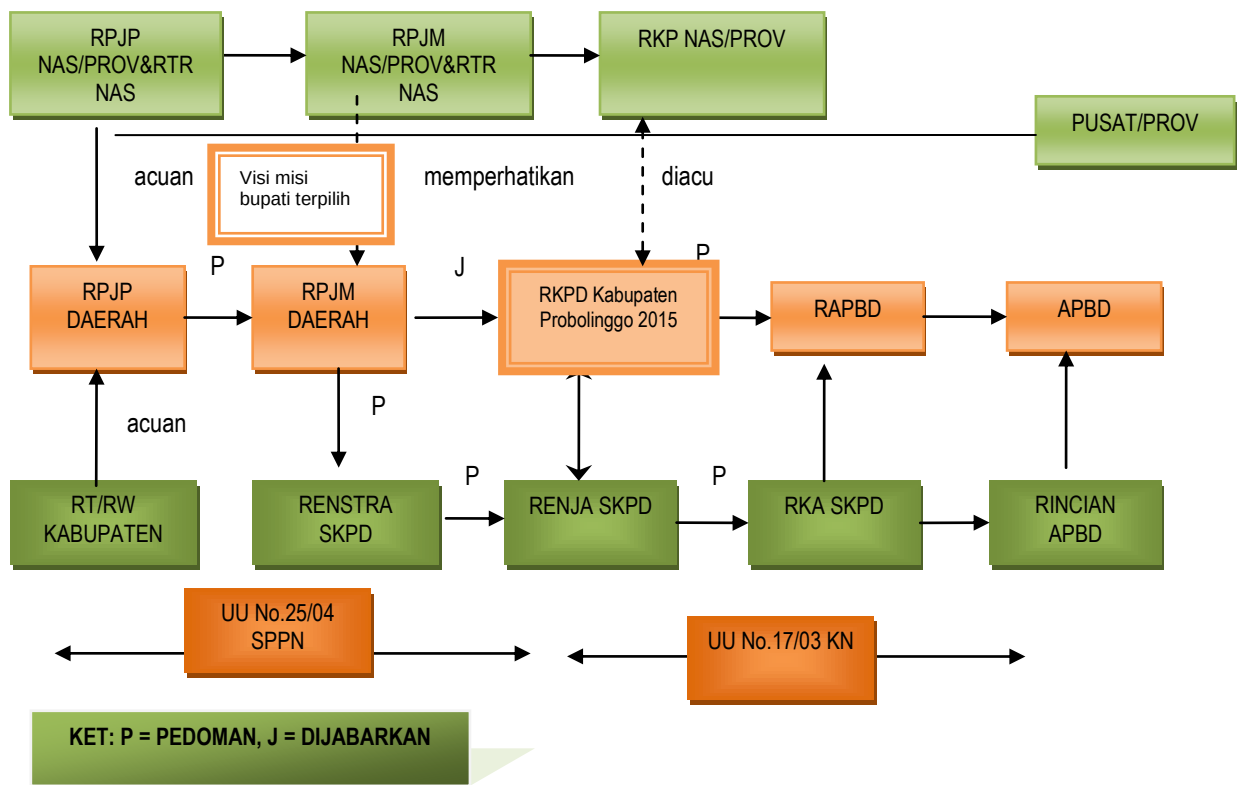
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, RKPD tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2013 - 2018. Dengan demikian RKPD 2015 memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2013 – 2018.

RKPD disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025.

RKPD setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun 2015 dan RKA SKPD Tahun 2015.

Keterkaitan RKPD Kabupaten Probolinggo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan RKPD Kabupaten Probolinggo
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika RKPD.
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- Memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 serta isu strategis dan masalah mendesak.
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- Memuat kondisi ekonomi daerah tahun 2013 dan tahun 2014, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2015, arah

kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD, kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan identifikasi isu dan masalah strategis pembangunan daerah dan nasional tahun 2015

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan, pada masing-masing urusan kewenangan yang ada pada SKPD dan antar wilayah di Kabupaten Probolinggo.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2015.

1.5. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, penyusunan RKPD 2015 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Hal ini, secara yuridis telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2015 ;
2. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD ;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun ;

4. Menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2015 ;
5. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah ;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah ;
7. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.